

## Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Nilai Agunan Terhadap Pembiayaan Murabahah Bil-Wakalah Pada Bank Syariah Indonesia

Nuraini<sup>1\*</sup>, Nursantri Yanti<sup>2</sup>, Aqwa Naser Daulay<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara

Correspondence: [ainikarnedi@gmail.com](mailto:ainikarnedi@gmail.com)

Received: 2 Agustus, 2024 | Revised: 14 Agustus 2024 | Accepted: 19 Agustus, 2024

### Keywords:

Collateral Value;  
Murabahah Bil-  
Wakalah  
Financing;  
Third Party  
Funds.

### Abstract

The aim of this research is to find out how the value of collateral and third party funds influences Murabahah Bil Wakalah financing at Bank Syariah Indonesia. To test multiple linear regression, this research uses a quantitative strategy with associative analysis and the Eviews 12 program. The financial records of PT Bank Syariah Indonesia for the period 2021–2023 are used as the population and sample in this research. The results of the analysis and testing of this research allow the following conclusions to be drawn: a. BilWakalah murabahah financing at Indonesian sharia banks benefits greatly from third party funds. b. The value of the collateral has a good and noteworthy influence on Bank Syariah Indonesia's Murabahah Bil Wakalah Financing. c. Murabahah Bil Wakalah financing at Sharia Commercial Banks in Indonesia is positively and significantly influenced by Third Party Funds and Collateral Value. This shows that Third Party Funds and the collateral value determined by Bank Indonesia have an influence on the demand for murabahah bil wakalah financing. Most Islamic banks base their murabahah margin determination on Third Party Funds. Apart from that, collateral is also a top priority in Bank Syariah Indonesia's Murabahah BilWakalah Financing program to provide confidence to the bank regarding the funds channeled in the form of financing. This is done with the hope that if a problem occurs, the guarantee or collateral can be used as a lifeline to ensure the bank's operations run smoothly.

### Kata Kunci:

Pembiayaan  
Murabahah Bil-  
Wakalah, Dana  
Pihak Ketiga,  
Nilai Agunan

### Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengaruh nilai agunan dan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan Murabahah Bil Wakalah pada Bank Syariah Indonesia. Untuk menguji regresi linier berganda, penelitian ini menggunakan strategi kuantitatif dengan analisis asosiatif dan program Eviews 12. Catatan keuangan PT Bank Syariah Indonesia periode 2021–2023 dijadikan sebagai populasi serta sampel dalam penelitian ini. Hasil analisis dan pengujian penelitian ini memungkinkan diambil kesimpulan sebagai berikut: a. Pembiayaan murabahah BilWakalah pada bank syariah Indonesia banyak diuntungkan oleh dana pihak ketiga. b. Nilai agunan mempunyai pengaruh yang baik dan patut diperhatikan terhadap Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Bank Syariah Indonesia. c. Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Dana Pihak Ketiga dan Nilai Agunan. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga dan nilai agunan yang ditetapkan Bank Indonesia mempunyai pengaruh terhadap permintaan pembiayaan murabahah bil wakalah. Sebagian besar bank syariah mendasarkan penentuan margin murabahah pada Dana Pihak Ketiga. Selain itu, agunan juga menjadi prioritas utama dalam program Pembiayaan Murabahah BilWakalah Bank Syariah Indonesia guna memberikan kepercayaan kepada bank mengenai dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Hal ini dilakukan dengan harapan apabila terjadi suatu permasalahan maka jaminan atau agunan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penyelamat untuk menjamin kelancaran operasional bank.

## PENDAHULUAN

Kota ini sangat membutuhkan uang untuk menjalankan bisnisnya. Jumlah uang tunai pribadi yang dimiliki biasanya terbatas, meskipun jumlah yang dibutuhkan biasanya sangat besar. Oleh karena itu, dibutuhkan dana dari berbagai sumber, termasuk pendanaan. Bank Syariah Indonesia menawarkan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, dan Hiwalah sebagai bentuk pembiayaan.(A Z, 2018).

Bila pembiayaan diberikan melalui akad murabahah bil wakalah, suatu barang dijual dan dibeli harga beli barang tersebut ditambah margin yang ditentukan oleh para pihak, dengan penjual memberitahukan harga pembelian awal pada pembeli. Dibandingkan produk pembiayaan lainnya, persentase peminat pengembangan produk ini di Bank Syariah Indonesia terbilang lebih tinggi. Berdasarkan data statistik perbankan syariah Direktorat Bank Indonesia hingga akhir tahun 2022, pangsa pembiayaan murabahah bil wakalah tumbuh hingga 34,43%.(Antonio, 2020). Grafik yang menunjukkan perkembangan pendanaan murabahah bil wakalah disajikan di bawah ini. :



Gambar 1. Perkembangan Pembiayaan Murabahah BilWakalah

Mendirikan bank syariah yang mengikuti sistem syariah (dan tidak mengenakan bunga) adalah sebuah ide yang sesuai dengan upaya mendukung bisnis berbasis komunitas dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berbagi keuntungan. Jenis pinjaman yang ditawarkan oleh bank syariah ialah mudharabah, musyarakah, murabahah. Menurut (Muhammad Dzikri Abadi, 2021) murabahah ialah pembiayaan perbankan syariah yang didasarkan pada kesepakatan untuk membeli dan menjual sesuatu

Barang-barang perbankan syariah dapat melakukan peminjaman dan pendanaan. Pembiayaan murabahah bilwakalah ialah salah satu jenis pinjaman yang ditawarkan bank syariah. Ketika seseorang membeli sesuatu melalui akad murabahah bil wakalah, maka mereka menyepakati harga yang meliputi harga pembelian barang tersebut ditambah keuntungannya. Penjual memberi tahu pembeli harga barang sebelumnya. Dibandingkan dengan barang pinjaman lainnya, barang pinjaman dari bank syariah ini memiliki bunga yang tinggi. Berdasarkan statistik perbankan syariah Direktorat Bank Indonesia hingga akhir tahun 2021, 57,76% dari seluruh pinjaman merupakan murabahah bil wakalah(Supriyadi, 2020).

Besarnya Dana Pihak Ketiga dan nilai agunan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mempengaruhi permintaan pinjaman murabahah bilwakalah. Sebagian besar bank syariah

menggunakan jumlah Dana Pihak Ketiga sebagai panduan ketika mereka menentukan margin murabahah. Terkait Tingkat Pembiayaan Murabahah BilWakalah pada Bank Syariah Indonesia, agunan merupakan hal yang paling penting agar bank mempercayai dana yang digunakan untuk pembiayaan. Oleh karena itu, jaminan atau agunan akan mampu menyelamatkan bank apabila terjadi suatu hal. Menurut UU Perbankan Indonesia No. 23 Tahun 1999, agunan yang berkualitas tinggi serta mudah dikonversikan terdiri dari surat berharga atau surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain, mendapat penilaian tinggi dari lembaga pemeringkat yang dapat dipercaya, dan dengan mudah bisa dijual kapan saja. Seringkali, real estat atau tanah dengan segala sesuatu yang menyertainya digunakan sebagai jaminan(Nursantri, 2018).

Barang-barang yang dijadikan jaminan itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi, jika seseorang yang berhutang dan tidak dapat melunasinya tepat waktu meninggal atau sakit, maka jaminan akan menggantikannya dan membayar tagihannya. Namun, hal itu tidak bisa langsung dihilangkan; itu yang harus dipikirkan. Jika masyarakat tidak bisa mencapai kesepakatan melalui perundingan, maka kasusnya bisa dibawa ke pengadilan, dan hakim akan mengambil keputusan yang adil(Isnaini Harahap, Yenni samri juliati nasution, Marliyah, 2018).

Dana Pihak Ketiga merupakan faktor lain yang dapat mengubah besaran pendanaan Murabahah Bil-Wakalah. Dana Pihak Ketiga adalah cara untuk memeriksa seberapa stabil finansial seseorang atau bisnis dalam menangani pinjaman(Imsar, Nurhayati, 2023). Alat ini dapat membantu Anda mengetahui apakah seseorang dapat membayar kembali utangnya dan risiko apa yang mungkin terjadi dalam meminjamkan uang. Anda perlu menjumlahkan semua akun pembiayaan Anda untuk mengetahui rasio penggunaan pembiayaan Anda. Pertama, jumlahkan seluruh saldo yang masih jatuh tempo. Kemudian, tambahkan batas pinjaman. Bagilah total saldo dengan jumlah total pinjaman, lalu kalikan dengan 100 untuk mendapatkan porsi pinjaman Anda yang telah terpakai (Muhammad, 2020).

Ketika sebuah bisnis meminta pinjaman, bank perlu mengetahui berapa banyak uang yang dimiliki perusahaan sebelum memutuskan apakah akan memberikan pinjaman atau tidak. Catatan keuangan perusahaan yang meminta pinjaman akan dilihat untuk mengetahui keadaan keuangannya saat ini. Analisisnya berbeda-beda tergantung siapa yang melakukannya dan apa tujuannya(Nasution, 2019). Ketika bank memberikan pinjaman jangka pendek, mereka akan fokus pada seberapa stabil perusahaan tersebut. Ketika mereka memberikan pinjaman jangka panjang, mereka akan fokus pada seberapa baik perusahaan dapat menggunakan arus kasnya untuk membayar kembali utangnya seiring berjalannya waktu. Dengan melihat catatan keuangan perusahaan, bank akan dapat mengetahui seberapa baik bank tersebut mampu membayar utangnya dan apakah pinjaman yang diberikan cukup untuk mendapatkan jaminan dari debitur, yang bisa dilihat dari kemampuan perusahaan dalam mencapai uang di masa depan. Akibatnya, salah satu penyebab terhentinya pembiayaan adalah karena pengambilan keputusan yang salah, dan bank tidak memiliki informasi yang cukup tentang situasi debitur untuk menganalisis persyaratan umum dengan baik, terutama saat melihat laporan pembiayaan(Dwiningsih, 2021). Hal ini akan menyebabkan permodalan bank turun, yang pada akhirnya akan merugikan kesehatan bank. Berikut beberapa angka tentang dana pihak ketiga, nilai jaminan, dan murabahah bil wakalah di Bank Syariah Indonesia tahun 2021 hingga 2023.

**Tabel 1. Data Dana Pihak Ketiga, Nilai Agunan dan Murabahah Bil Wakalah Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2021 – 2023.**

Data Triwulan (bulan/tanggal/tahun)	Dana Pihak Ketiga (rupiah)	Nilai Agunan (rupiah)	Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah (rupiah)
06/01/2021	365.421	14,72534	98,31542
09/01/2021	353.847	15,16453	91,51243
12/01/2021	323.573	15,88421	83,60235
03/01/2022	429.029	16,15423	81,39435
06/01/2022	416.186	16,70432	92,78368
09/01/2022	377.947	17,16321	89,73674
12/01/2022	388.732	17,54233	79,93574
03/01/2023	465.932	17,93424	86,84454
06/01/2023	439.795	18,13159	86,16976
09/01/2023	423.431	19,63213	81,94565
12/01/2023	453.232	19,82213	75,08566

*Sumber : Data Sekunder, BSI 2023*

Terlihat pada Tabel 1, jumlah Dana Pihak Ketiga, Nilai Agunan, dan Murabahah Bil Wakalah di Bank Syariah Indonesia meningkat pesat dari tahun 2021 hingga 2023. Bank syariah juga harus menghadapi lebih banyak risiko ketika melakukan perbankan. . Salah satu risiko tersebut adalah pembiayaan buruk, yang berarti bank mungkin tidak mampu membayar utangnya. Sebagai sebuah bisnis, investasi Anda akan selalu berkaitan dengan risiko dan keuntungan (Wicaksono, 2022). Ketika sebuah bisnis ingin menghasilkan uang, risiko akan muncul. Saat Anda mencoba menghasilkan lebih banyak uang, Anda juga menghadapi lebih banyak bahaya. Oleh karena itu, perbankan perlu mewaspadaai risiko yang dapat menurunkan keuntungan BUS. Yang dimaksud dengan Dana Pihak Ketiga atau pembiayaan adalah suatu rasio yang terjadi ketika debitur dan/atau pihak lain tidak membayar kembali pinjamannya kepada bank sesuai yang diperjanjikan.

Menurut penelitian Muhammad Siddiq yang terbit pada tahun 2021 berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Nilai Agunan Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia, rasio pembiayaan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembiayaan murabahah. Sebaliknya, nilai agunan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, jumlah dana yang harus diberikan, atau keputusan menerima pembiayaan murabahah (Siddiq, 2021). Kajian Ella Anisa tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Rasio Kredit terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Mandiri menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga tidak mengubah besaran Pembiayaan Murabahah di Bank (Annisa, 2018). Penelitian

Suryadi tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Nilai Agunan dan Rasio Non-Performing Financing Terhadap Tingkat Profitabilitas Pembiayaan Murabahah di Bank Muammalat juga menunjukkan bahwa nilai agunan dan rasio pembiayaan bermasalah tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat pembiayaan. profitabilitas pembiayaan Murabahah jika dilihat secara bersama-sama (Suryadi, 2022). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Nilai Agunan Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Mandiri Indonesia oleh Firmansyah, dkk. (2020) menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga dan Nilai Agunan memiliki pengaruh yang besar terhadap pembiayaan Murabahah (Firmansyah, 2020). Pada penelitian terdahulu dari Ahmadi Syahbudi (2021), yang berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Banten menemukan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh baik terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Bank Syariah. Untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi bank maupun pihak yang mengajukan pinjaman, sebaiknya lebih berhati-hati dalam menggunakan Dana Pihak Ketiga dalam mengambil keputusan pemberian pembiayaan dan melakukan penelitian yang tepat. Hal ini akan membantu mencegah atau menurunkan risiko pembiayaan.

Dari uraian diatas jelas bahwa salah satu syarat bank syariah untuk mendapatkan pinjaman murabahah adalah nilai agunan dan Dana Pihak Ketiga. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan kerugian akibat kredit macet. Pembiayaan yang diusulkan akan dinilai dari seberapa besar nilai agunan dan seberapa besar kaitan nilai tersebut dengan pembiayaan yang diusulkan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Nilai Agunan Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah BilWakalah Pada Bank Syariah Indonesia”.

a. Pembiayaan Murabahah Bil-Wakalah

Metode wakalah digunakan untuk jual beli murabahah bil wakalah. Dalam cara jual beli ini, penjual memberitahukan kepada pembeli apa yang ingin dibelinya. Artinya akad pertama setelah akad wakalah adalah akad wakalah, dimana pembeli memberikan barangnya kepada lembaga keuangan syariah dan lembaga tersebut memberikan barangnya kepada pembeli(Mardani, 2020).

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 9 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSNMUI/IV/2000, “Akad jual beli Murabahah wajib dilakukan apabila suatu bank hendak membeli suatu barang dari pihak ketiga atas nama suatu pelanggan.” 22 Dengan mengikuti aturan putusan DSN MUI, seorang nasabah dapat menandatangani akad Murabaha bil wakalah ketika membeli sesuatu. Akad Murabahah dapat dilakukan setelah produk tersebut sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan keuangan syariah.

Dana PihakKetiga (DPK) merupakan dana masyarakat yang diperoleh bank dari berbagai produk tabungan yang dimiliki bank. Dana ini bisa berasal dari masyarakat dan dunia usaha. Salah satu cara bank syariah menilai keberhasilan pegawainya adalah melalui NPF yang merupakan singkatan dari “Non Success Financing”. Hal ini mencakup bagaimana bank menafsirkan evaluasi aset produktif ketika menilai pinjaman yang tidak berhasil. Finance to put Ratio (FDR) membandingkan jumlah uang yang didistribusikan dengan jumlah yang ditabung

masyarakat. Return on Assets (ROA) merupakan persentase keuntungan perusahaan yang berasal dari aset yang dimilikinya. (Sudiarti, 2018).

b. Dana Pihak Ketiga

Dana Masyarakat bisa memasukkan uangnya ke rekening tabungan, giro, serta dana pihak ketiga (DPK) jenis lainnya. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/PBII/2008 menyebutkan bahwa “Dana Pihak Ketiga Bank” (selanjutnya disebut DPK) ialah utang bank kepada masyarakat baik dalam rupiah maupun valuta asing. Biasanya bank menggunakan uang yang didapat dari nasabah untuk membayar berbagai hal di dunia nyata dengan memberikan pinjaman (Aqwa Naser Daulay, 2023) mengatakan dana pihak ketiga (DPK) ialah uang yang didapat bank baik dari masyarakat maupun dunia usaha (Nursantri, 2020).

Menurut Susilo dkk. (2021), salah satu tugas utama bank serta lembaga keuangan lainnya adalah memberikan uang kepada masyarakat yang membutuhkan. Jika Anda yakin dengan gagasan diatas ialah *deman deposit, saving deposit* serta *time deposit*.

c. Nilai Agunan

Dalam perbankan syariah, kata “asuransi” berarti “jaminan”. Agunan adalah perlindungan ekstra berupa harta benda nyata atau bergerak yang diberikan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau AS untuk menjamin nasabah yang mendapat pinjaman akan melunasi utangnya(Nazila, 2019).

UU Perbankan Syariah Tahun 2008 menyebutkan apa itu jaminan dan maksudnya pada Pasal 21 Ayat 1 Ayat 26. UU tersebut mengatakan bahwa agunan ialah jaminan tambahan berupa harta benda yang tidak dapat dipindahkan atau dipindahkan tetapi diberikan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau UUS untuk menjamin bahwa uang jaminan akan dibayar kembali. Pelanggan harus menerima layanan tersebut(Muhammad, 2021).

Luas tanah, luas bangunan, lebar jalan didepan tanah, legalitasnya, dan bentuknya merupakan hal-hal yang mempengaruhi nilainya(Nazila, 2019). Perkiraan nilai agunan didasarkan pada perhitungan dan perkiraan berapa harga barang tersebut akan dijual. Kalau misalnya agunannya bernilai Rp 500 juta, maka maksimal yang bisa dipinjam adalah Rp 400 juta.

## 1. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metodologi kuantitatif, yang memerlukan pemrosesan data numerik dan penerapan analisis statistik untuk menentukan respons yang tepat terhadap hipotesis yang telah dikembangkan dan diajukan. Analisis asosiatif, salah satu jenis analisis data penelitian, dipakai peneliti untuk mengetahui apakah semua variabel dari dua kelompok data atau lebih saling berkaitan satu sama lain. Laporan keuangan Bank BSI mengenai Dana Pihak Ketiga, Nilai Agunan, dan Pembiayaan Murabahah BilWakalah merupakan populasi yang digunakan dalam laporan keuangan Bulanan BSI. Terdapat 33 sampel dalam data sampel. Sumber datanya ialah laporan keuangan Bank Syariah Indonesia yang tersedia pada situs resmi [www.ir.bankbsi.co.id](http://www.ir.bankbsi.co.id). Data laporan keuangan yang digunakan mencakup tahun 2021–2023. Informasi yang digunakan dalam metode pengumpulan data penelitian ini berasal dari laporan keuangan Bank Syariah Indonesia yang dapat diakses secara online dan melalui media lain.

Teknis Evaluasi Dalam buku Konsep dan Praktik Ekonometri, analisis yang dipakai penelitian ini ialah model regresi linier berganda, dengan data dan temuan diolah dengan bantuan program analisis statistik Eviews 12. Eviews yang ditulis oleh Eviatiwi Kusumaningtiyas Sugiyanto dkk. (Sugiyanto et al., 2022), dapat digunakan untuk analisis keuangan, peramalan ekonomi, analisis data statistik, dan tugas terkait ekonometrik lainnya. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dalam buku lain karya Rahmad Solling Hamid dan dkk. (Hamid dkk, 2020):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Y = Pembiayaan Murabahah Bil-Wakalah  
 $\alpha$  = Koefisien Constanta  
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien Variable X (Koefisien Regresi)  
X1 = Dana Pihak Ketiga  
X2 = Nilai Agunan  
 $\varepsilon$  = Error Term

## 2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### a. Statistik Deskriptif

Salah satu jenis uji yang dikenal dengan uji statistik deskriptif adalah mendeskripsikan data menurut nilai minimum, maksimum, mean, serta standar deviasinya. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel, antara lain Pembiayaan Murabahah BilWakalah sebagai variabel dependen (Y), Dana Pihak Ketiga (X1) sebagai variabel independen (X), dan Nilai Agunan (X2). Eviews 12 adalah teknologi pengolahan data yang dipakai penelitian ini. Hasil uji statistik deskriptif.

**Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	X1	X2	Y
Mean	0.007462	0.37281	12.21311
Median	0.001839	0.907462	11.46272
Maximum	0.032811	1.735211	16.49318
Minimum	0.000000	0.000000	7.753001
Std. Dev.	0.010281	0.102321	2.042200
	33	33	33

Sumber: E-views 12 (Data Diolah)

Jumlah data observasi dalam penelitian (N) sebanyak 33, terlihat dari hasil uji analisis statistik descriptif pada Tabel 1. Hasil uji analisis statistik descriptif ini memberikan gambaran data berdasarkan variabel penelitian. mean (rata-rata), minimum, maksimum, serta standar deviasi. Berdasarkan data diatas, bias disimpulkan:

- a. Dana Pihak Ketiga atau Variabel X1 mempunyai nilai mean 0,007462 serta standar deviasi 0,010591. Secara spesifik  $0,010281 > 0,007462$  menunjukkan bahwa angka standar deviasi lebih tinggi dari nilai mean. Hal ini memberitahukan bahwa terdapat heterogenitas pada variabel X1. Nilai maksimum dan minimum

penelitian untuk X1 setiap adalah 0,032811 dan 0,000000, sedangkan nilai mediannya adalah 0,001839. Nilai rata-rata X1 0,007462.

- b. Variabel X2 (Nilai Jaminan) mempunyai nilai mean 0,37281 dan standar deviasi 0,102321. Karena  $0,37281 > 0,102321$  maka nilai mean lebih tinggi dari angka standar deviasinya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan antara nilai tertinggi dan terendah variabel Nilai Jaminan selama periode penelitian, hal ini menunjukkan bahwa variabel X2 bersifat homogen. Variabel X2 dalam penelitian ini mempunyai nilai median 1.735211 serta nilai maksimum dan minimum setiap 0.000000 dan 1.73521.
- c. Variabel Pembiayaan Murabahah BilWakalah mempunyai nilai rata-rata (mean) 12.21311 serta standar deviasi 2.042200. Mean atau rata-ratanya lebih tinggi dari standar deviasinya, atau  $2,042200 > 12,21311$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan Murabahah BilWakalah bersifat homogen, artinya tidak terdapat perbedaan yang jauh antara nilai tertinggi atau terendahnya selama penelitian berlangsung. Pada penelitian ini variabel Y mempunyai nilai maksimum dan minimum setiap 16.49318 dan 7.753001 serta nilai median 11.46272.

#### b. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan salah satu tahapan pengujian yang krusial dalam analisis regresi. Uji asumsi klasik sangat penting karena menjamin bahwa persamaan regresi yang dihasilkan dapat diandalkan dan konsisten dalam estimasinya. Hasil pengujian model regresi uji asumsi klasik:


##### a. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi model regresi. Berikut ini yang tertuang dalam kriteria pengambilan keputusan:

Data berdistribusi normal apabila nilai sig  $> 0,05$

Data tidak berdistribusi normal apabila nilai sig  $< 0,05$

Berikut temuan uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan E-Views untuk pengolahan data:



Sumber: E-Views 12 (Data Diolah)

#### Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

Nilai probabilitasnya  $0,17 > 0,05$  yang menunjukkan bahwa data pada penelitian ini secara umum berdistribusi normal, sesuai grafik temuan uji



normalitas pada Gambar 1.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas menentukan apakah variabel independen dan model regresi berkorelasi. Berikut ini yang tertuang dalam kriteria pengambilan keputusan:

Lolos uji multikolinieritas apabila nilai VIF < 10

Tidak lolos uji multikolinieritas apabila nilai VIF > 10

Berikut hasil uji multikolinieritas berdasarkan pengolahan data E-Views:

**Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Dana Pihak Ketiga	0,674	1,983
Nilai Agunan	0,842	2,382

Sumber: E-Views (Data Diolah)

Pengujian nilai korelasi Dana Pihak Ketiga (X1) dengan Nilai Agunan (X2) diatas menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai VIF < 10 sehingga menunjukkan tidak terdapat permasalahan multkolinieritas, sesuai dengan temuan uji multikolinieritas pada tabel diatas.

c. Uji Autokorelasi

Jika Anda ingin melihat apakah kesalahan yang menyebabkan regresi pada periode t terkait dengan kesalahan yang menyebabkan regresi pada periode t-1, Anda dapat memakai uji autokorelasi. Autokorelasi terjadi ketika pengamatan yang dilakukan dari waktu ke waktu dihubungkan satu sama lain. Keadaan berikut digunakan saat menjalankan uji Durbin Watson (DW) untuk mencari autokorelasi:

- a) Terjadi autokorelasi positif apabila angka DW kurang dari -2.
- b) Autokorelasi tidak ada apabila angka DW berada di antara -2 dan +2.
- c) Terjadi autokorelasi positif apabila DW melebihi +2.

Berikut hasil pengujian autokorelasi berdasarkan pengolahan data E-Views:

**Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi**

R-squared	0.143603	Mean dependent var	1.73E-15
Adjusted R-squared	0.058450	S.D. dependent var	2.036224

S.E. of regression	1.016324	Akaike info criterion	4.407790
Sum squared resid	112.7046	Schwarz criterion	4.682616
Log likelihood	34.52464	Hannan-Quinn criter.	4.498887
F-statistic	1.122983	Durbin-Watson stat	2.382111
Prob(F-statistic)	0.372847		

Sumber: E-Views 12 (Data Diolah)

Nilai Durbin Watson 2,382111 menunjukkan berada pada -2, sesuai hasil uji autokorelasi pada tabel 3 diatas. Oleh karena itu, dapat dikatakan tidak ada masalah autokorelasi dan terdapat autokorelasi positif berdasarkan hasil uji autokorelasi pada penelitian ini.

#### d. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas ialah untuk memastikan apakah asumsi tradisional heteroskedastisitas yaitu adanya variansi yang tidak merata dari residu untuk setiap observasi dalam model regresi telah dilanggar. Faktor-faktor berikut digunakan untuk mengambil keputusan pada uji heteroskedastisitas Breusch-Pagan.

Apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas terjadi jika nilai signifikansinya  $< 0,05$

Berikut temuan uji heteroskedastisitas berdasarkan pengolahan data dengan E-Views:

**Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

F-statistic	0.472137	Prob. F(9,22)	0.9043
Obs*R-squared	3.123000	Prob. Chi-Square(Obs*R-Squared)	0.9821
Scaled explained SS	4.563211	Prob. Chi-Square(9)	0.8231

Sumber: E-Views 12 (Data Diolah)

Tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas, hal ini terlihat dari temuan uji heteroskedastisitas pada Tabel 5 dimana nilai Prob. Chi-Kuadrat (Obs\*R- Kuadrat) adalah  $0,9821 > 0,05$ .

#### c. Uji Regresi Linier Berganda

Ada beberapa cara menggunakan analisis regresi untuk menunjukkan bagaimana suatu variabel terikat berhubungan dengan variabel bebas. Salah satu teknik tersebut adalah model regresi berganda. Berikut temuan uji regresi linier berganda yang dilakukan pada penelitian ini dengan memakai pengolahan data E-Views:

**Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Total panel (balanced) observations: 33				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.73621	0.839471	10.12133	0.000
X1	8.73213	9.005434	1.839100	0.002
X2	9.00283	0.793056	2.377103	0.001

Sumber: E-Views 12 (Data Diolah)

Persamaan berikut diperoleh dari temuan uji regresi yang dilakukan dengan menggunakan E-Views tersebut diatas:

$$Y = 12.73621 + 8.73213 X1 + 9.00283 X2 + e$$

Variabel Dana Pihak Ketiga mempunyai pengaruh 8,73213 dan bersifat besar; nilai agunan mempunyai pengaruh 9,00283 yang juga bersifat positif dan signifikan. Profitabilitas perbankan syariah dipengaruhi oleh variabel dengan konstanta 12,73621.

#### d. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis mengukur sejauh mana dan dampak pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji hipotesis berdasarkan pengolahan data dengan E-Views:

**Tabel 7 Hasil Uji T**

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Total panel (balanced) observations: 33				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-hitung	Prob.
C	12.73621	0.839471	10.12133	0.000
X1	8.73213	9.005434	1.839100	0.002
X2	9.00283	0.793056	2.377103	0.001
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	1.276857	R-squared	0.605664	
Mean dependent var	13.68681	Adjusted R-squared	0.511023	
S.D. dependent var	2.065870	S.E. of regression	1.444598	

Akaike info criterion	3.764180	Sum squared resid	52.17162
Schwarz criterion	4.084809	Log likelihood	53.22688
Hannan-Quinn criter.	3.870459	F-Tabel	1.637211
Durbin-Watson stat	2.035263	Prob (F-statistic)	0.372847

Sumber: E-Views 12 (Data Diolah)

a. Uji Parsial (Uji T)

Untuk menunjukkan sejauh mana setiap variabel bebas (X) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Y), dipakai Uji Parsial (Uji T). E-Views 12 dipakai untuk mengolah temuan uji t yang dipakai dalam pengujian hipotesis penelitian ini. Sesuai Zahriyah dkk. (2022), ambang batas signifikansi yang dipakai dalam penyelidikan ini ialah 0,05, atau  $\alpha = 5\%$ . Kriteria berikut harus dipenuhi untuk menerima atau menolak hipotesis:

- a. Secara parsial Dana Pihak Ketiga (X1) dan Nilai Agunan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah BilWakalah (Y) apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak dengan nilai signifikansi  $> 0,05$ .
- b. Dana Pihak Ketiga (X1) dan Nilai Agunan (X2) berpengaruh besar terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah BilWakalah (Y) signifikan secara parsial jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak serta  $H_a$  diterima dengan signifikansi nilai  $< 0,05$ . Tabel 6. Temuan uji hipotesis diatas menghasilkan kesimpulan:

1) Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Bil-Wakalah

Berdasarkan temuan uji hipotesis, variabel Mengingat tingkat signifikansi prediksi adalah 0,05, sig (0,000 < 0,05), maka  $H_{a1}$  diterima jika nilai probabilitasnya 0,002 < 0,05. Dengan demikian, bisa dikatakan besaran Pembiayaan Murabahah BilWakalah pada Bank Syariah Indonesia sangat dipengaruhi oleh Dana Pihak Ketiga.

2) Nilai Agunan Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Bil-Wakalah

Variabel X2 atau Nilai Jaminan mempunyai nilai  $t_{hitung} = 2,377103$  dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,377103 > 1,341$ ) berdasarkan hasil uji hipotesis. Mengingat tingkat signifikansi 0,05 dan sig (0,000 < 0,05), maka  $H_{a2}$  dapat diterima jika nilai probabilitasnya 0,001 < 0,05. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Tingkat Pembiayaan Murabahah BilWakalah pada Bank Syariah Indonesia dipengaruhi secara signifikan dan signifikan oleh Nilai Agunan.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik yang disebut Uji Simultan (Uji F) dapat dipakai untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) secara simultan atau tidak. Pada uji F hitung  $H_a$  diterima serta  $H_0$  ditolak apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $sig. < \alpha$ , dan  $H_a$  ditolak serta  $H_0$  apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $sig. > \alpha$ , menurut (Zahriyah dkk., 2022). Dalam hal ini  $F_{tabel}$  mempunyai nilai 0,293874. Kesimpulan yang diambil dari uji hipotesis uji f dengan menggunakan e-views 12.

Sumber: E-Views 12 (Data Diolah)

Dari hasil uji hipotesis uji f diperoleh nilai  $F_{tabel}$  0,293874 dan nilai probabilitas  $F_{statistik}/F_{hitung}$  1,869492. Model analisis regresi signifikan karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $1,869492 > 0,293874$  atau nilai  $sig F (0,000) < 0,05$ . Besar kecilnya pembiayaan Murabahah BilWakalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia secara bersamaan dipengaruhi oleh dana pihak ketiga dan nilai agunan, terlihat dari prediksi tingkat signifikan 0,05.

c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Suatu model baik bisa menjelaskan perubahan variabel terikat digunakan koefisien determinasi. Berikut hasil penilaian koefisien determinasi berdasarkan pengolahan data dengan E-Views:

**Tabel 8 Hasil Uji F**

Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	1.276857	R-squared	0.605664
Mean dependent var	13.68681	Adjusted R-squared	0.528471
S.D. dependent var	2.065870	S.E. of regression	1.444598
Akaike info criterion	3.764180	Sum squared resid	52.17162
Schwarz criterion	4.682616	Log likelihood	-64.52464
Hannan-Quinn criter.	4.498887	F-Statistic	1.869492
Durbin-Watson stat	1.928888	Prob (F-statistic)	0.293874

Sumber: E-Views 12 (Data Diolah)

Nilai Adjusted R-Squared 0,528471, sesuai temuan uji koefisien determinasi Tabel 8. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  $X_1$ , investasi, dan variasi naik turunnya  $Y$  semuanya dapat digunakan untuk menjelaskan variasi perubahan. Pengujian regresi diperlukan karena, menurut Hair et al. (2011), termasuk dalam kelompok sedang yang didefinisikan  $>50\%$ , dengan kategori terkecil 25%.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah BilWakalah Pada Bank Syariah Indonesia

Berdasarkan temuan uji hipotesis, variabel Mengingat tingkat signifikansi prediksi adalah 0,05, sig (0,000 < 0,05), maka  $H_{a1}$  diterima jika nilai probabilitasnya  $0,002 < 0,05$ . Maka, bisa dikatakan besaran Pembiayaan Murabahah BilWakalah pada Bank Syariah Indonesia sangat dipengaruhi oleh Dana Pihak Ketiga.

Penelitian ini mendukung penelitian Samuel Ramos (2021) yang menemukan bahwa pendanaan pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Oktavianti (2019) menemukan bahwa pendanaan pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah bank syariah. Pendanaan pihak ketiga secara signifikan mempengaruhi pembiayaan murabahah bank syariah Indonesia selama periode penelitian, membuktikan bahwa hal ini mungkin terjadi.

### 2. Pengaruh Nilai Agunan Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah BilWakalah Pada Bank Syariah Indonesia

Variabel  $X_2$  atau Nilai Jaminan mempunyai nilai  $t$  2,377103 dengan  $t_{tabel}$  (2,377103 > 1,341) berdasarkan hasil uji hipotesis. Mengingat tingkat signifikansi 0,05 dan sig (0,000 < 0,05), maka  $H_{a2}$  bisa diterima jika nilai probabilitasnya  $0,001 < 0,05$ . Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Tingkat Pembiayaan Murabahah BilWakalah pada Bank Syariah Indonesia dipengaruhi secara signifikan dan signifikan oleh Nilai Agunan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Moch. Menurut Adam Sudharta dan Ovi Anindita (2021), keputusan pinjaman dipengaruhi oleh nilai agunan. Hal ini menunjukkan kekuatan agunan di lembaga keuangan mana pun, karena nilai penjamin berfungsi sebagai salah satu jenis agunan. Telah dibuktikan bahwa jaminan mempengaruhi pilihan jumlah pembiayaan yang diberikan; Oleh karena itu, besarnya jaminan sebenarnya mempengaruhi pilihan jumlah pendanaan yang diberikan oleh anggota. Berdasarkan temuan pengolahan data dari penelitian diatas, penulis bisa menarik kesimpulan bahwa nilai agunan ini signifikan jika lembaga keuangan menggunakannya sebagai agunan kepada calon nasabah.

### 3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Nilai Agunan Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah BilWakalah Pada Bank Syariah Indonesia

Berdasarkan hasil uji hipotesis uji  $f$  diperoleh nilai  $F$ -tabel 0,293874 dan nilai probabilitas  $F$ -statistik/ $F$ -hitung 1,869492. Model analisis regresi signifikan karena  $F$  hitung >  $F$  tabel yaitu  $1,869492 > 0,293874$  atau nilai sig  $F$  (0,000) < 0,05. Besar kecilnya pembiayaan Murabahah BilWakalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia secara bersamaan dipengaruhi oleh dana pihak ketiga dan nilai agunan, terlihat dari prediksi tingkat signifikan 0,05.

Penelitian ini mendukung penelitian Ziaul Aisyah (2022) yang menemukan bahwa pilihan menawarkan pembiayaan dipengaruhi oleh nilai agunan dan dana pihak ketiga. Temuan penelitian diatas menunjukkan bahwa nilai agunan dan dana pihak ketiga mempunyai dampak besar terhadap pilihan pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi keputusan pendanaan sebenarnya adalah nilai agunan dan Dana Pihak Ketiga. Meski besaran pembiayaannya sangat kecil, namun agunan diduga mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan anggota dalam menerima pembiayaan.

## KESIMPULAN

Dari analisis dan pengujian yang dilakukan pada penelitian ini bisa diambil kesimpulan: Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pembiayaan Murabahah BilWakalah pada Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan temuan uji hipotesis, variabel Mengingat tingkat signifikansi prediksi adalah 0,05, sig (0,000 < 0,05), maka  $H_1$  diterima jika nilai probabilitasnya  $0,002 < 0,05$ . Pada Bank Syariah Indonesia, besaran pembiayaan Murabahah BilWakalah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh nilai agunan. Berdasarkan temuan uji hipotesis, variabel Mengingat tingkat signifikansi 0,05 dan sig (0,000 < 0,05), maka  $H_{a2}$  dapat diterima bila nilai probabilitasnya  $0,001 < 0,05$ . Selain itu, Dana Pihak Ketiga dan Nilai Agunan mempunyai dampak yang cukup besar dan menguntungkan terhadap tingkat Pembiayaan Murabahah BilWakalah Bank Syariah Indonesia. Nilai F-statistic / F-hitung probabilitas 1.869492, dan nilai F-tabel 0.293874, sesuai dengan hasil uji hipotesis uji f. Model analisis regresi signifikan karena F hitung > F tabel yaitu  $1,869492 > 0,293874$  atau nilai sig F (0,000) < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa besaran Dana Pihak Ketiga dan nilai agunan yang ditetapkan Bank Indonesia mempunyai pengaruh terhadap permintaan pembiayaan murabahah bil wakalah. Sebagian besar bank syariah mendasarkan penentuan margin murabahah pada Dana Pihak Ketiga. Selain itu, agunan juga menjadi prioritas utama dalam program Pembiayaan Murabahah BilWakalah Bank Syariah Indonesia guna memberikan kepercayaan kepada bank mengenai dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Hal ini dilakukan dengan harapan apabila terjadi suatu permasalahan maka jaminan atau agunan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penyelamat untuk menjamin kelancaran operasional bank.

## DAFTAR RUJUKAN

- A Z, W. (2018). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT. Gramedia Pustaka.
- Annisa, E. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Rasio Kredit Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Mandiri. *Manager : Jurnal Ilmu Manajemen*, 6(1), 11.
- Antonio, M. S. (2020). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Aqwa Naser Daulay. (2023). *Analisis Instrumen Moneter Syariah Dalam Bentuk Sukuk*. UIN SUMATERA UTARA.
- Dhiba, E. (2019). Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi*, 3(2), 11.

- Dwiningsih, N. (2021). *Analisis Pengungkap Kepatuhan Syariah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance*.
- Fautinnasha. (2023). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, NPF, dan Nilai Agunan terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 11.
- Fauziah, N. D. (2018). Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. *Jurnal Al-Adalah Syariah Dan Hukum Islam*, 3(3), 11.
- Imsar, Nurhayati, I. H. (2023). Analysis Of Digital Economic Interactions, Economic Openness, Islamic Human Development Index (I-HDI) And Investment On Indonesia's GDP Growth. *Jurnal Edukasi*, 12(1), 11.
- Isnaini Harahap, Yenni samri juliati nasution, Marliyah, R. S. (2018). *Hadis-Hadis Ekonomi. Kencana*.
- Mardani. (2020). *Fiqh Ekonomi Syariah*. PRENADAMEDIA GROUP.
- Muhammad. (2020). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UPP STIM YKPN.
- Muhammad Dzikri Abadi. (2021). Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah di Lamongan). *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4(1), 11.
- Muhammad, M. (2021). Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, 14(1), 11.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v14i1.80>,
- Muhayyad, S. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Bank Banten Syariah. *Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 11.
- Nasution, Y. S. J. (2019). *Pasar Uang dan Pasar Modal : Suatu Pengantar*. FEBI UIN-SU Press.
- Nazila, L. (2019). *Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Atas Agunan Harta Tidak Bergerak dengan Menggunakan SWOT (Studi pada PT Bank Mandiri Tbk. Unit Mikro Cabang Probolinggo Kraksaan)*. Universitas Brawijaya.
- Nursantri, Y. (2018). Pengaruh SBI, SBIS, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 11.
- Nursantri, Y. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing Terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Tingkat Bagi Hasil Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(2), 111.
- Siddiq, M. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Nilai Agunan terhadap pembiayaan murabahah Pada Bank Syariah Yang Ada di Indonesia. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(1), 11.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. FEBI UIN-SU Press.
- Sulhan dan Elly Siswanto. (2019). *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. UIN Malang



Nuraini, Yanti, Daulay. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Nilai Agunan Terhadap Pembiayaan Murabahah Bil-Wakalah Pada Bank Syariah Indonesia

Press.

Supriyadi, A. (2020). *Bank Syariah: Studi Perbankan Syariah dengan Pendekatan Hukum*. STAIN Kudus.

Suryadi. (2022). Pengaruh Nilai Agunan dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Tingkat Profitabilitas Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muammalat. *Ekonomi Blogspot*, 4(1), 11.